



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, perlu diatur pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

DAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pringsewu.
4. Organissai Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
5. Zona Integritas yang selanjutnya disebut ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
7. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
8. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disebut TPI adalah tim yang dibentuk oleh Kepala OPD yang mempunyai tugas melakukan penilaian OPD dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
9. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CASN adalah kandidat pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
11. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
12. Komponen hasil merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian Program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan *Good Governance*.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. tahapan pembangunan zona integritas;
- b. syarat dan mekanisme penetapan OPD berpredikat menuju WEK dan menuju BBWM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 3

- (1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas berupa deklarasi/ pernyataan dari Kepala OPD bahwa OPD yang dipimpinnya telah siap membangun Zona Integritas.
- (2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh OPD yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CASN/ASN, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Bagi OPD yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas.

- (5) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas OPD dilaksanakan secara resmi oleh Bupati atau pejabat yang mewakili.
- (6) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas OPD oleh Bupati dan disaksikan oleh unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengajuan OPD untuk ditetapkan sebagai OPD yang akan diusulkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sebelum pengajuan usulan calon OPD sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal terhadap persyaratan WBK/WBBM.

Pasal 5

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui atau menetapkan OPD sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan sistem manajemen sumberdaya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; dan
 - b. keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilaksanakan oleh Tim Tingkat Kabupaten.

(2) Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pengarah : Bupati Pringsewu;
- b. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Pringsewu;
- c. Ketua : Sekretaris Daerah;
- d. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Pringsewu;
- e. Anggota:
 1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan;
 2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia;
 6. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 7. Kepala Bagian Bina Pemerintahan;

8. Kepala Bagian Bina dan Pengembangan Organisasi;
 9. Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum; dan
 10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN OPD BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan OPD Berpredikat Menuju WBK

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan OPD berpredikat menuju WBK.
- (2) Pengajuan OPD berpredikat menuju WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) OPD yang diajukan agar memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. setingkat Eselon II dan Eselon III;
 - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - c. dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pasal 8

- (1) Inspektorat membentuk Tim Penilai Internal (TPI).
- (2) Tim Penilai Internal (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan OPD yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai OPD berpredikat menuju WBK.

- (3) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka OPD diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon OPD berpredikat WBK, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan OPD Berpredikat Menuju WBBM

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan SKPD berpredikat menuju WBBM.
- (2) Pengajuan OPD berpredikat menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) OPD yang diajukan menuju WBBM adalah OPD yang sebelumnya sudah berpredikat WBK.

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Internal (TPI) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan SKPD yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai OPD berpredikat menuju WBBM.
- (2) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat WBBM, maka OPD diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon OPD berpredikat WBBM, dan dilanjutkan diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan OPD Berpredikat Menuju
WBK/WBBM

Pasal 11

- (1) Tim Penilai Internal (TPI) merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa OPD untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai OPD berpredikat WBK/WBBM.
- (2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan *reviu* WBK atau evaluasi WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil *reviu* WBK atau evaluasi WBBM dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati menetapkan predikat WBK/WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Bupati dapat mencabut penetapan WBK/WBBM dalam hal ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (5) Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi penetapan WBK/WBBM secara berkala.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tingkat Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya OPD berpredikat Menuju WBK/WBBM.
- (2) Inspektorat melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat melaporkan pelaksanaan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 10 November 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 10 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 50

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H